



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

RSUD Dr. SOEDIRMAN

Jl. Lingkar Selatan-Muktisari Kebumen Telp : (0287) 3873318 Fax : (0287) 385274
Email : rsud@kebumen.go.id Kode Pos 54351

**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN
NOMOR : 445/ 136/KEP/2019**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan yang berkesinambungan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen, perlu Standar Pelayanan Publik;

b. Standar Pelayanan Publik disusun sebagai dasar pelaksanaan semua tahapan dan kegiatan Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pola Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 58);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 18 Tahun 2011 tentang Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 59);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 161/MENKES/PER/I/2010 tentang Pedoman Registrasi Tenaga Kesehatan;

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);

3. Peraturan Menteri Pendayadunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 874);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Memberlakukan Standar Pelayanan Publik Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
1. Lampiran I Standar Pelayanan Pasien Rawat Jalan;
 2. Lampiran II Standar Pelayanan Pasien Rawat Inap;
 3. Lampiran III Standar Pelayanan Pembayaran Biaya Perawatan Pasien;
 4. Lampiran IV Standar Pelayanan Alur Rekam Medis rawat jalan;
 5. Lampiran V Standar Pelayanan Ambulance.
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan semua tahapan dan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal : 6 Februari 2019

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN



WIDODO SUPRIHANTORO

- TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth;
1. Kepala Bagian dan para Kepala Bidang;
 2. Ketua Komite Medik;
 3. Ketua Komite Keperawatan;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD
Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN
NOMOR : 445/ 136/KEP/2019
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR
PELAYANAN PUBLIK RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH
Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN

**STANDAR PELAYANAN PASIEN RAWAT JALAN RSUD Dr. SOEDIRMAN
KEBUMEN**

| No. | KOMPONEN | URAIAN |
|-----------|-------------------------------------|--|
| A. | Input: | |
| | 1. Dasar Hukum | a. Undang Undang No 25 Tahun 2009: Pelayanan Publik b. Undang Undang No 36 Tahun 2009: Kesehatan c. Undang Undang No 44 Tahun 2009: Rumah Sakit d. Permenpan RB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan e. Permenkes No 28 Tahun 2014: Pedoman Pelaksanaan Program JKN f. Permenkes No 69 Tahun 2013 diperbaharui Permenkes 27 Tahun 2014: Tarif Pelayanan Pasien JKN g. Perda Kab. Kebumen No 17 Tahun 2011: Pola Tarif Pelayanan RSDS h. Perda Kab. Kebumen No 15 Tahun 2018: JAMKESDA |
| | 2. Persyaratan Pelayanan | a. Pasien datang ke Rumah Sakit b. Pasien membawa Kartu Tanda Penduduk c. Pasien membawa surat rujukan dari FKTP d. Pasien membawa Kartu Kebersertaan Asuransi (bila pasien mengikuti) |
| | 3. Sarana, prasarana atau fasilitas | a. Seluruh sarana, prasarana & fasilitas fisik di IRJA b. Seluruh SDM di IRJA c. Seluruh sarana, prasarana & fasilitas software di IRJA |
| | 4. Kompetensi Pelaksana | a. Dokter ber-STR dan SIP yang masih berlaku b. Perawat/Bidan ber-STR dan SIP yang masih berlaku c. Tenaga administrasi yang terlatih |
| | 5. Biaya/tariff | sesuai dengan : a. Perda Kab. Kebumen No 17 Tahun 2011 tentang Pola Tarif pelayanan kesehatan RSUD Kebumen b. Permenkes No 69 Tahun 2013 diperbaharui Permenkes 27 Tahun 2014 (JKN); |

| | | |
|-----------|------------------------------------|---|
| | | c. Perbub No.50 Tahun 2011 tentang Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas Ii, Kelas I, Utama, Kelas <i>Very Important Person</i> Dan Pelayanan Non Kelas Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen |
| B. | Proses: (flowcharts) | |
| | 1. Sistem/mekanisme/prosedur | <pre> graph LR A([mendaftar]) --> B{Skrining} B -- JKN --> C[Periksa Dokter] B -- umum --> D[Membayar] C --> E[Pemriksaan Penunjang] E --> C D --> F[Pengambilan Obat] F --> G([selesai]) </pre> |
| | 2. Jangka waktu penyelesaian | 6 jam |
| C. | Output: | |
| | 1. Produk Pelayanan | a. Dokumen hasil pemeriksaan dokter. b. Dokumen hasil pemeriksaan penunjang. c. Pengobatan penyakit. |
| | 2. Pengawasan Internal | a. Survei kepuasan pelanggan b. Survei kepatuhan jam buka klinik c. Survei waktu tunggu pemeriksaan dokter |
| | 3. Penanganan Pengaduan | Penyelesaian aduan oleh Tim Penanganan Aduan sesuai pedoman pelayanan RSDS. |
| | 4. Jaminan Pelayanan | a. Pelayanan sesuai Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 tahun 2018 yang paripurna. b. Pelayanan melebihi Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang diatur Peraturan Menteri Kesehatan No. 129 tahun 2008. |
| | 5. Jaminan Keamanan & Keselamatan. | Pelayanan paripurna sesuai Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 tahun 2018. |
| | 6. Evaluasi Kinerja Pelaksana | a. Evaluasi bulanan kinerja individu sesuai Peraturan Bupati tentang Sistem Remunerasi. b. Evaluasi Semesteran Sasaran Kinerja Pegawai sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011: penilaian prestasi pegawai negeri sipil. |

Kebumen, 6 Februari 2019

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH DR. SOEDIRMAN KEBUMEN



WIDODO SUPRIHANTORO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD
 Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN
 NOMOR : 445/ 136 /KEP/2019
 TENTANG
 PEMBERLAKUAN STANDAR PELAYANAN
 PUBLIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN

**STANDAR PELAYANAN PASIEN RAWAT INAP RSUD Dr. SOEDIRMAN
 KEBUMEN**

| No. | KOMPONEN | URAIAN |
|-----------|-------------------------------------|--|
| A. | Input: | |
| | 1. Dasar Hukum | a. Undang Undang No 25 Tahun 2009: Pelayanan Publik; b. Undang Undang No 36 Tahun 2009: Kesehatan; c. Undang Undang No 44 Tahun 2009: Rumah Sakit; d. Permenpan RB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; e. Permenkes No 28 Tahun 2014: Pedoman Pelaksanaan Program JKN; f. Permenkes No 69 Tahun 2013 diperbaharui Permenkes 27 Tahun 2014: Tarif Pelayanan Pasien JKN; g. Perda Kab. Kebumen No 17 Tahun 2011: Pola Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Kebumen; h. Perda Kab. Kebumen No 15 Tahun 2018: JAMKESDA; |
| | 2. Persyaratan Pelayanan | a. Pasien dengan indikasi medis rawat inap b. Pasien membawa Kartu Tanda Penduduk c. Pasien membawa surat rujukan dari FKTP d. Pasien membawa Kartu Kebersertaan Asuransi (bila pasien mengikuti) |
| | 3. Sarana, prasarana atau fasilitas | a. Seluruh sarana, prasarana & fasilitas fisik di IRNA b. Seluruh SDM di IRNA c. Seluruh sarana, prasarana & fasilitas software di IRNA |
| | 4. Kompetensi Pelaksana | a. Dokter ber-STR dan SIP yang masih berlaku b. Perawat/Bidan ber-STR dan SIP yang masih berlaku c. Tenaga kesehatan lainnya ber-STR dan SIP yang masih berlaku d. Tenaga administrasi yang terlatih |
| | 5. Biaya/tariff | sesuai dengan : a. Perda Kab. Kebumen No 17 Tahun 2011 tentang Pola Tarif pelayanan kesehatan RSUD Kebumen b. Permenkes No 69 Tahun 2013 diperbaharui Permenkes 27 Tahun 2014 : pasien JKN |

B. Proses: (flowcharts)

| | | |
|-----------|------------------------------------|---|
| | 1. Sistem/mekanisme/prosedur | <pre> graph TD A([mendaftar]) --> B{Pelayanan klinik/IGD} B -- Indikasi --> C[Mendaftar di TPPRI] C --> D[Pelayanan Rawat Inap: 1. Asuhan Dokter 2. Asuhan Keperawatan 3. Asuhan kesehatan lainnya 4. Pemeriksaan penunjang] D --> E[1. Sembuh 2. Rujuk 3. meninggal] B -- Non Indikasi --> F[Pembayaran] F --> G([selesai]) </pre> |
| | 2. Jangka waktu penyelesaian | sesuai indikasi medis |
| C. | Output: | |
| | 1. Produk Pelayanan | a. Dokumen asuhan dokter. b. Dokumen asuhan tenaga kesehatan lainnya c. Dokumen hasil pemeriksaan penunjang. d. Pengobatan penyakit. e. Kesembuhan pasien. f. Rujukan pelayanan yang sesuai g. Kematian dengan tenang |
| | 2. Pengawasan Internal | a. Survei kepuasan pelanggan rawat inap b. Survei kepatuhan petugas terhadap hand hygiene c. Survei kepatuhan jam visite dokter spesialis d. Survei angka kejadian HAIS e. Survei kepatuhan dokter memberikan obat f. Survei adanya kejadian pasien jatuh g. Survei angka kematian pasien > 48 jam h. Survei angka kejadian pasien pulang paksa |
| | 3. Penanganan Pengaduan | Penyelesaian aduan oleh Tim Penanganan Aduan sesuai pedoman pelayanan RSDS. |
| | 4. Jaminan Pelayanan | a. Pelayanan sesuai Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 tahun 2018 yang paripurna. b. Pelayanan melebihi Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang diatur Peraturan Menteri Kesehatan No. 129 tahun 2008. |
| | 5. Jaminan Keamanan & Keselamatan. | Pelayanan paripurna sesuai Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 tahun 2018. |
| | 6. Evaluasi Kinerja Pelaksana | a. Evaluasi bulanan kinerja individu sesuai Peraturan Bupati tentang Sistem Remunerasi. b. Evaluasi Semesteran Sasaran Kinerja Pegawai sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011: penilaian prestasi pegawai negeri sipil. |

Kebumen, 6 Februari 2019

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN

 WIDODO SUPRIHANTORO


LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD
Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN
NOMOR : 445/ 136 /KEP/2019
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR PELAYANAN
PUBLIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN

**STANDAR PELAYANAN PEMBAYARAN BIAYA PERAWATAN PASIEN
RSUD Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN**

| No. | KOMPONEN | URAIAN |
|-----------|-------------------------------------|---|
| A. | Input: | |
| | 1. Dasar Hukum | a. Undang Undang No 25 Tahun 2009: Pelayanan Publik; b. Undang Undang No 36 Tahun 2009: Kesehatan; c. Undang Undang No 44 Tahun 2009: Rumah Sakit; d. Permenpan RB No 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; e. Permenkes No 28 Tahun 2014: Pedoman Pelaksanaan Program JKN; f. Permenkes No 69 Tahun 2013 diperbaharui Permenkes 27 Tahun 2014: Tarif Pelayanan Pasien JKN; g. Perda Kab. Kebumen No 17 Tahun 2011: Pola Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Kebumen; h. Perda Kab. Kebumen No 15 Tahun 2018: JAMKESDA |
| | 2. Persyaratan Pelayanan | a. Pasien telah mendaftar dan memenuhi persyaratan administrasi. b. Pasien telah mendapatkan pelayanan perawatan dengan bukti administrasi yang lengkap. |
| | 3. Sarana, prasarana atau fasilitas | a. SIM RS b. Peralatan kantor c. Bank Persepsi / Kantor Kas d. EDC |
| | 4. Kompetensi Pelaksana | a. Karyawan mampu laksana SIM RS. b. Karyawan mampu laksana administrasi pendapatan. |
| | 5. Biaya/tariff | sesuai dengan : a. Perda Kab. Kebumen No 17 Tahun 2011 tentang Pola Tarif pelayanan kesehatan RSUD Kebumen b. Permenkes No 69 Tahun 2013 diperbaharui Permenkes 27 Tahun 2014 (JKN) c. Perbub No.50 Tahun 2011 tentang Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas Ii, Kelas I, Utama, Kelas <i>Very Important Person</i> Dan Pelayanan Non Kelas Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen |

| | | |
|-----------|---|--|
| B. | Proses: (flowcharts) 1. Sistem/mekanisme/prosedur | <p>RAWAT JALAN</p> <p>IGD / RAWAT INAP</p> |
| | 2. Jangka waktu penyelesaian | 1 jam, (berkas lengkap, tidak ada gangguan IT, Listrik) |
| C. | Output: | |
| | 1. Produk Pelayanan | Bukti pembayaran |
| | 2. Pengawasan Internal | a. Kas Opname b. Laporan Rutin c. Rekonsiliasi |
| | 3. Penanganan Pengaduan | Penyelesaian aduan oleh Tim Penanganan Aduan sesuai pedoman pelayanan RSDS. |
| | 4. Jaminan Pelayanan | a. Pembayaran sesuai billing. b. Apabila terdapat kelebihan pembayaran, akan dikembalikan. c. Apabila terdapat kekurangan pembayaran, akan ditagihkan. |
| | 5. Jaminan Keamanan & Keselamatan. | a. Terdapat security. b. Terdapat CCTV. |
| | 6. Evaluasi Kinerja Pelaksana | a. Evaluasi bulanan. b. Laporan periodik. |

Kebumen, 6 Pebruari 2019


 DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH SOEDIRMAN KEBUMEN
 WIDODO SUPRIHANTORO

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD
Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN
NOMOR : 445/ 136 /KEP/2019
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR PELAYANAN
PUBLIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN


**STANDAR PELAYANAN ALUR DOKUMEN REKAM MEDIS RAWAT JALAN
RSUD Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN**

| No. | Komponen | Uraian |
|-----------|-------------------------------------|--|
| A. | Input: | |
| | 1. Dasar Hukum | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; c. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; d. Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; e. Permenpan RB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; f. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun 2010 dan Menteri kesehatan; No.162/menkes/PB/I/2010 tentang Pelaporan kematian dan Penyebab kematian; g. Permenkes RI No.161/Menkes/Per/I/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan; h. Permenkes RI No.1438/Menkes/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan kedokteran; i. Permenkes No.269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis |
| | 2. Persyaratan Pelayanan | Dokumen Rekam Medis bagi pasien yang mendaftar di Rawat Jalan (TPPRJ), bagi pasien BPJS maupun Umum |
| | 3. Sarana, prasarana atau fasilitas | <ul style="list-style-type: none"> a. HT b. Trolly Dokumen RM c. Lift Dokumen RM d. Aipon e. Ruang Penyimpanan dan Pengarsipan f. 6. Computer yang sudah terhubung dengan SIMRS |
| | 4. Kompetensi Pelaksana | <ul style="list-style-type: none"> a. Petugas Rekam medis ber-STR yang masih berlaku b. Petugas Pengadministrasi Rumah sakit yang terlatih c. Petugas Distributor Dokumen RM yang terlatih |

[illegible]

| | |
|-----------------------------------|---|
| 2. Pengawasan Internal | a. Survei kepuasan pelanggan b. Survei kepatuhan jam buka klinik c. Survei waktu tunggu pemeriksaan dokter d. Survey pengembalian Dokumen Rekam Medis 1 x 24 jam |
| 3. Penanganan Pengaduan | Penyelesaian aduan oleh Tim Penanganan Aduan sesuai pedoman pelayanan RSDS. |
| 4. Jaminan Pelayanan | Pelayanan sesuai Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 tahun 2018 yang paripurna. |
| 5. Jaminan Keamanan & Keselamatan | Pelayanan paripurna sesuai Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 tahun 2018. |
| 6. Evaluasi Kinerja Pelaksana | a. Evaluasi Bulanan b. Evaluasi Semesteran |

Kebumen, 6 Februari 2019



DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH DR. SOEDIRMAN KEBUMEN

WIDODO SUPRIHANTORO

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD
Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN
NOMOR : 445/ 136 /KEP/2019
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR PELAYANAN
PUBLIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN

**STANDAR PELAYANAN PELAYANAN AMBULANCE RSUD Dr. SOEDIRMAN
KEBUMEN**

| No. | KOMPONEN | URAIAN |
|-----------|-------------------------------------|---|
| A. | Input: | |
| | 1. Dasar Hukum | a. Undang Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana b. Undang Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik c. Undang Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan d. Undang Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; e. Permenkes No 69 Tahun 2013 diperbaharui Permenkes 27 Tahun 2014: Tarif Pelayanan Pasien JKN; f. Permenkes No 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN; g. Perda Kab. Kebumen No 17 Tahun 2011: Pola Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Kebumen; h. Perda Kab. Kebumen No 15 Tahun 2018: JAMKESDA i. Kepmenkes No. 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar IGD Rumah Sakit j. Kepmenkes No. 143/Menkes-kesos/SK/II/2001 Tentang Standarisasi Kendaraan Pelayanan Medik k. Perda Kab. Kebumen No 15 Tahun 2018: JAMKESDA |
| | 2. Persyaratan Pelayanan | a. Pasien dengan surat rujukan b. Pasien dinyatakan meninggal c. Pasien dengan permintaan sendiri |
| | 3. Sarana, prasarana atau fasilitas | a. Semua sarana prasarana /fasilitas di Ambulance Medis b. Semua sarana prasarana /fasilitas di Ambulance Jenazah c. Driver ambulan d. Petugas pendamping bagi pasien rujukan |
| | 4. Kompetensi Pelaksana | a. Tenaga driver yang memiliki SIM B dan terlatih b. Tenaga kesehatan pendamping ber-STR dan SIP yang masih berlaku |
| | 5. Biaya/tariff | sesuai dengan : a. Perda Kab. Kebumen No 17 Tahun 2011: Pola Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Kebumen; b. Permenkes No 69 Tahun 2013 diperbaharui Permenkes 27 Tahun 2014 : pasien JKN; |

| | | |
|-----------|------------------------------------|---|
| | | c. Perbub No.50 Tahun 2011 tentang Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas Ii, Kelas I, Utama, Kelas <i>Very Important Person</i> Dan Pelayanan Non Kelas Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen |
| B. | Proses: (flowcharts) | |
| | 1. Sistem/mekanisme/prosedur | <pre> graph TD A[Ruang Rawat/IGD/Kamar Jenazah/masyarakat] --> B[Pemberitahuan ke unit ambulance] B --> C[Pelayanan Ambulance : 1. Merujuk pasien 2. Mengantar/menjemut jenazah 3. Mengantar/menjemut pasien] C --> D[Pembayaran] D --> E([selesai]) </pre> |
| | 2. Jangka waktu penyelesaian | sesuai tujuan |
| C. | Output: | |
| | 1. Produk Pelayanan | a. Terlayani pelayanan ambulance. b. Dokumen serah terima lengkap |
| | 2. Pengawasan Internal | Survei kepuasan pelanggan |
| | 3. Penanganan Pengaduan | Penyelesaian aduan oleh Tim Penanganan Aduan sesuai pedoman pelayanan RSDS. |
| | 4. Jaminan Pelayanan | a. Pelayanan sesuai Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 tahun 2018 yang paripurna. b. Pelayanan melebihi Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang diatur Peraturan Menteri Kesehatan No. 129 tahun 2008. |
| | 3. Jaminan Keamanan & Keselamatan. | Pelayanan paripurna sesuai Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 tahun 2018. |
| | 4. Evaluasi Kinerja Pelaksana | a. Evaluasi bulanan kinerja individu sesuai Peraturan Bupati tentang Sistem Remunerasi. b. Evaluasi Semesteran Sasaran Kinerja Pegawai sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011: penilaian prestasi pegawai negeri sipil. |

Kebumen, 6 Februari 2019


 DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH DR. SOEDIRMAN KEBUMEN

 WIDOJO SUPRIHANTORO